



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132



Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363

Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 1827/UN6.4.2.3/TU/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal dua puluh delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : 
NIP. : 
Jabatan : **Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Universitas Padjadjaran, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 3/UN6.KPA/Kep/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : NURPRIYADI, ST
Nama Perusahaan : CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA
NPWP : 03.223.724.0-643.000
Alamat : Ruko Waru Sentra kav 16, Jl. Brigjen Katamso - Waru , WARU, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan,
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, berdasarkan dokumen :

1. SPK Nomor : 1810/ /PPA/TU/2025 tanggal 14 Maret 2025
2. Addendum SPK Nomor: 2307 /UN6.PPA/TU/2025 Tanggal 14 April 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor: 1826 /UN6.4.2.3/TU/2025, tanggal 28 Mei 2025.

maka PARA PIHAK dengan ini sepakat:


1. PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA;
2. Bahwa, telah dilakukannya serah terima hasil pekerjaan berdasarkan Berita Acara ini, maka dengan demikian kewajiban PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagai Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
3. Bahwa, Berita Acara ini sebagai Tanda Terima hasil pekerjaan di antara Para Pihak, sehingga oleh karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA :



Direktur
FAS